



**PENJELASAN MATA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT BANK DANAMON INDONESIA TBK**

Mata Acara 1

Persetujuan Pengubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan

Memperhatikan ketentuan Pasal 14 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik dan POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui Pengubahan Susunan Anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2022 yang akan diselenggarakan paling lambat di bulan Juni 2023 dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

Mata Acara 2

Persetujuan Atas Pengubahan Ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Dalam Rangka Penyesuaian Dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka

Memperhatikan Pasal 27 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 19 ayat (1) UUPT juncto Pasal 63 POJK No. 15/POJK.04/2020, mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui Pengubahan Ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Dalam Rangka Penyesuaian Dengan POJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan.